

**PENGGUNAAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI  
ALAT BUKTI PERKARA NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**DINDA TEZA FERREL**  
**NPM : 1306200517**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PENGUNAAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA NARKOTIKA**

Oleh :

**DINDA TEZA FERREL**  
**1306200517**

Pada penyelesaian perkara pidana Polisi ikut andil dalam proses pembuktiannya yaitu membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi atau tersangka. Pada proses pembuktian, di depan sidang pengadilan seringkali keterangan saksi dengan yang ada di BAP tidak sama atau dikatakan saksi menyangkal adanya keterangan yang ada di BAP dengan alasan adanya tekanan secara fisik atau psikis yang dilakukan oleh penyidik. Dalam memperjelas perbedaan keterangan tersebut maka hakim menghadirkan seorang saksi verbalisan atau saksi penyidik untuk memberikan penjelasan atas perbedaan keterangan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang kekuatan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti, peran dan fungsi saksi verbalisan, dan apa saja kendala-kendala seorang hakim dalam menetapkan saksi verbalisan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan mengambil data dari Pengadilan Negeri Medan yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Didik Setyo Handono S.H., M.H. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dan alat pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui mengenai kekuatan hukum saksi verbalisan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Dalam pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pemeriksaan) dan dengan Hukum Acara yang berlaku maka keterangan saksi verbalisan patut diterima dan alibi dari terdakwa dianggap tidak benar atau mengada-ada sehingga keterangan saksi verbalisan dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan saksi. Serta saksi verbalisan ini harus didukung juga oleh alat-alat bukti yang lain. Perlu di jadikan catatan bahwa saksi verbalisan kekuatan hukumnya sama dengan saksi lainnya selama saksi verbalisan tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Peran dan fungsi dari saksi verbalisan adalah untuk menambah alat bukti di dalam persidangan dan menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan serta untuk mengetahui sejauh mana kejujuran terdakwa di dalam persidangan dalam memberikan keterangan.

Kata kunci: Saksi verbalisan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keterangan saksi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur dihantarkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis. Tak lupa salam dan shalawat diucapkan penulis dengan rasa syukur telah menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini judul skripsi yang dipilih berjudul **PENGUNAAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA NARKOTIKA.**

Terwujudnya penulisan skripsi ini cukup banyak menerima bantuan dan dorongan serta motivasi dari semua pihak, baik berupa moril dan materil. Maka pada kesempatan ini pula perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada keluarga besar tercinta, teristimewa kepada Ayahanda Ferry Indra Wijaya dan Ibunda Lely Indriany Kusuma, yang merupakan bagian hidup yang paling terpenting, jasa-jasa dan curahan kasih sayangnya tidak mungkin dapat dibayar dengan apapun, yang telah membesarkan dan membimbing hingga kearah masa depan yang lebih cerah sampai dengan menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada saudara-saudara, abang tercinta Faisal Anggriawan Reza Ferrel dan adik tercinta Putri Rheisya Ferrel semoga kalian bisa menyusul seperti apa yang telah dilakukan oleh penulis. Terima kasih juga kepada Om dan Tante dari keluarga Kusuma yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini yaitu Endah Puji Lestari, Hayatun Nafsi Ridho Nasution, Nurhabsah Siregar, Muhammad Iqbal Mahalli dan Imam Permana Lubis, Mereka adalah keluarga yang sangat luar biasa memberi semangat dalam diri untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak DR. Agussani M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Zainuddin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama kuliah.
6. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Teguh Syuhada Lubis. S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H selaku Om/Paman sekaligus Dosen yang selalu membantu dan memberi masukan-masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Nuralamsyah, S.H.,M.H yang selalu memberi masukan-masukan maupun motivasi tentang ilmu hukum kepada penulis.
10. Kepada Bapak dan Ibu seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
11. Kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Kepada Seluruh teman-teman stambuk 2013 dan rekan-rekan di Fakultas Hukum khususnya kelas D1-ACARA-PAGI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali lillahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka demi kesempurnaan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan koreksi yang bersifat konstruktif agar kiranya dapat lebih baik lagi didalam penyusunan karya ilmiah pada masa yang akan datang. Meskipun skripsi ini merupakan kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Pada akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian serta semoga dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pada khususnya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 05 April 2017

Penulis

**DINDA TEZA FERREL**  
**NPM : 1306200517**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Metode Penelitian.....	11
1. Sifat Penelitian .....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Alat Pengumpul Data.....	13
4. Analisis Data.....	13
D. Defenisi Operasional.....	13
<b>BAB II      TINJUAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Saksi Verbalisan.....	15
B. Alat Bukti .....	21
C. Narkotika .....	36
<b>BAB III      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	42
A. Kekuatan Hukum Saksi Verbalisan sebagai Alat Bukti.....	42

B. Peran dan Fungsi Saksi Verbalisan sebagai Alat Bukti .....	52
C. Kendala-kendala Hakim dalam Menetapkan Saksi Verbalisan...	61
<b>BAB IV    KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, dimana tiap perbuatan manusia diatur oleh hukum. Dalam aturan hukum itu ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap orang ataupun warga Negara. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu hukum dapat berupa norma.<sup>1</sup>

Terkait hubungan dengan hak dan kewajiban, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak sebagai hak sedangkan di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah yang membedakan hukum dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret. Hak dan kewajiban, bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak tercermin pada kewajiban pihak lain. Dengan kata lain, hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>2</sup> Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan secara jelas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.<sup>3</sup>

Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu sesuai dengan tujuan dari falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Ideal sebuah negara hukum adalah terselenggaranya kekuasaan yang berkaitan erat dengan kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Ciri penting negara hukum adalah *Supremacy of Law: Equality Before The Law: Due Process of Law*.<sup>4</sup>

Tanggal 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHAP dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) No. 76/1981 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3209.

Peraturan untuk pelaksanaan KUHAP sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diundangkan, maka pada tanggal 4 Februari 1982 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

---

<sup>3</sup> Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, Halaman 11.

<sup>4</sup> Syaiful Bahri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*. P3IH. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Halaman 1.

Undang Hukum Acara Pidana. Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHP itu sendiri, yaitu sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, sampai pada penyelesaian tingkat (lembaga) pemyarakatan.<sup>5</sup>

Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenale* dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana.<sup>6</sup>

Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu sistem kekuasaan penegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang mewujudkan atau mengimplementasikan dalam 4 subsistem yaitu: Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik); Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntan umum); Kekuasaan pelaksanaan pidana (oleh badan aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).<sup>7</sup>

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dari dulu hingga sekarang ini tidak terlepas dengan yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena melalui

---

<sup>5</sup>Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Halaman. 1

<sup>6</sup>Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 1.

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 90.

pembuktian dapat menentukan posisi terdakwa atau tersangka dalam pemeriksaan di Pengadilan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Hukum dapat menilai tersangka atau terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat bukti yang ada, sehingga pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa.<sup>8</sup>

Pembuktian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>9</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau

---

<sup>8</sup>Mary Slaughter, *Sacrifice and the Singular*. Dalam <http://ich.sagepub.co.uk/journalspermissions.nav>.

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 273.

yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *preponderance of evidences* sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Tujuan dari peradilan pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat dijadikan terdakwa dalam suatu pelanggaran guna menemukan terbukti atau tidaknya dakwaan yang dapat dipersalahkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan KUHAP, alat-alat bukti memegang peranan penting dalam proses pembuktian sebagai dasar bagi hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Alat bukti sendiri adalah suatu hal yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan atau tuntutan. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, Halaman 7.

Rumusan pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Selain alat bukti yang diatur dalam pasal 184 tersebut, tidak dibenarkan mempergunakan alat bukti yang lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan pada Pasal 184 ayat (1) tersebut.<sup>11</sup>

Setiap perbuatan manusia yang disangkakan telah memenuhi unsur delik/perbuatan pidana harus mampu dibuktikan oleh negara. Terdapat pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah meliputi pertama, keterangan saksi yaitu sesuai dengan pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.<sup>12</sup> Kedua adalah keterangan ahli, menurut KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah.<sup>13</sup>

Selanjutnya ketiga adalah surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP. Alat bukti keempat adalah alat bukti petunjuk yang merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana

---

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, Halaman 285-286.

<sup>12</sup>Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, Halaman 100.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Halaman 106.

itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Keterangan tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang kelima atau terakhir adalah keterangan terdakwa atau disamakan dengan bukti pengakuan *confessions evidence* yang menurut KUHAP adalah sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>14</sup>

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekadar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.<sup>15</sup>

Sering dijumpai di dalam persidangan bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan penyidik dan keterangan di persidangan merupakan istilah yang berbeda, keterangan yang diberikan di muka penyidik tersebut keterangan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, Halaman 106-112.

<sup>15</sup>Ridwan Syaidi Tarigan, *Tafsir Hukum "BAP"*, <http://lawpfficerstp.com/2011/02/tafsir-hukum-bap.html>, diakses tanggal 19 Desember 2016, pukul 13.00 WIB.

tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan di persidangan disebut keterangan terdakwa.<sup>16</sup>

Syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Berita Acara Pemeriksaan tersebut dicabut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan dan tuntutan dipersidangan menjadi melemah.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terdakwa atau saksi tidak leluasa atau merasa tertekan, atau juga karena perlakuan yang semana-mena pada waktu penyidikan dalam rangka mencari keterangan akan tindak pidana yang dilakukan menjadi bias atau kurang jelas.<sup>17</sup>

Melihat kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, *Op,cit.*, Halaman 260.

<sup>17</sup>Henny Mono. 2010. *Praktik Berperkara Pidana*. Malang: Bayumedia, Halaman 54.

<sup>18</sup> Agus Darwis, *Hak Menolak Memberikan Keterangan atau Mencabut BAP*, <https://tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap/>, diakses tanggal 20 Januari 2017, pukul 19.00 WIB.

Ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan Perundang-Undangan lainnya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Hanya saja pada pasal 163 KUHAP menyatakan bahwa “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.” Pasal tersebut membuat keberadaan saksi verbalisan sering ditemui dalam persidangan. Karena terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui tuduhan karena ditekan atau disiksa penyidik.<sup>19</sup>

Terkait dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan. Maka dari permasalahan inilah penulis tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian tentang: Kekuatan Hukum Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Perkara Narkotika (Studi kasus di Pengadilan Negeri Medan).

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Diana Kusumasari, *Fungsi Saksi Verbalisan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4f260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan>, diakses pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 14.42 WIB.

- a. Bagaimana kekuatan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti perkara narkotika?
- b. Bagaimana peran dan fungsi saksi verbalisan sebagai alat bukti perkara narkotika?
- c. Apa kendala-kendala hakim dalam menetapkan saksi verbalisan dalam perkara narkotika?

## **2. Faedah Penelitian**

Setiap penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis sebagai bentuk sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum acara pidana umumnya dan khususnya keberadaan saksi verbalisan di dalam suatu persidangan perkara pidana.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi pegangan bagi akademisi, praktisi hukum dan masyarakat dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal memberikan kesaksiaannya di depan pengadilan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti perkara narkotika.

2. Untuk mengetahui peran dan fungsi saksi verbalisan sebagai alat bukti perkara narkoba.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala hakim dalam menetapkan saksi verbalisan dalam perkara narkoba.

### **C. Metode Penelitian**

Guna mempermudah untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang dilakukan dengan gigih. Seiring dengan topik judul dan juga permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan antara lain:

#### **1. Sifat/materi penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian empiris yaitu suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis dan merupakan proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan informasi empiris yang dikumpulkan untuk keperluan itu. Selain mendasar pada penelitian lapangan, penelitian juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Maka dari hal demikian diatas penelitian menggunakan yuridis empiris untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **1. Sumber data**

Penelitian ini bersumber dari data primer dan didukung oleh data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, dan lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder: Buku-buku yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan buku tentang hukum pembuktian serta buku-buku lainnya.
- c. Bahan hukum tersier: Bahan internet dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian.

## **2. Alat pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Bapak Didik Setyo Handono S.H., M.H dan data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan erat dengan data penelitian ini untuk mendukung penulisan skripsi ini.

### **3. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini, seperti Perundang-Undangan terkait lainnya. Kualitas data sekunder dalam penelitian ini yang menjadi objek analisisnya. Untuk dapat memberi penelitian terhadap penelitian skripsi ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan masalah.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kekuatan Hukum Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Perkara Narkotika”, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Saksi Verbalisan adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. Misalnya Polisi atau Jaksa.<sup>20</sup>
2. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

---

<sup>20</sup> J.C.T. Simorangkir dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 177.

3. Narkotika adalah singkatan dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pada Pasal 1 butir 1 mengatakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Saksi Verbalisan**

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materiil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Menurut kamus hukum saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli). Dalam memberikan keterangan di muka pengadilan, seorang saksi harus di sumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan alat bukti.<sup>21</sup>

Pengertian saksi yang lain adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (Rancangan Undang-Undang Perlindungan saksi Pasal 1 angka 1).

Secara fundamental kata verbalisan adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut kata

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Halaman 151.

leksikon dan doktrina, verbalisan adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. Sedangkan menurut kamus hukum verbalisant adalah pejabat yang berwenang untuk membuat suatu berita acara. Misalnya polisi, jaksa, dan lain-lainnya.<sup>22</sup>

Pengertian keterangan saksi dirumuskan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang di dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dari pernyataan di atas terdapat tiga tolak ukur tanggungjawab keterangan saksi yaitu melihat, mendengar, dan mengalami.

Pasal 185 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.

Cara untuk mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan, maka hakim dapat mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan.

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 97.

Mengenai saksi verbalisan ketentuannya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang lainnya di Indonesia. Namun penggunaan saksi verbalisan ini diperbolehkan dalam konteks hukum Indonesia, tetapi harus tetap dalam koridor hukum yang ada. Penggunaan saksi verbalisan ini tidak mutlak harus ada didalam persidangan, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan yang sedang berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut apa yang ia nyatakan di BAP, maka Jaksa Penuntut Umum atau inisiatif hakim dapat mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik.

Proses pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan saksi verbalisan tidak hanya untuk menyangkal pertanyaan terdakwa tetapi juga dapat dijadikan salah satu elemen yang mempengaruhi pertimbangan hakim akan dakwaan yang didakwakan oleh terdakwa.

Penggunaan saksi verbalisan sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti tetapi berdasarkan doktrin dikategorikan sebagai data penunjang bagi alat bukti. Adapun macam-macam saksi secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai, yaitu:

1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa)

Saksi ini dipilih dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa. Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan

atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Hakim ketua wajib mendengar keterangan saksi tersebut.<sup>23</sup>

2. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa)

Saksi ini dipilih dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa ataupun Penasihat Hukum, dimana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan menguntungkan atau meringankan terdakwa.<sup>24</sup>

3. Saksi *de Auditul Testimonium de Auditu*

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang menyatakan kesaksia de auditu tidak di perkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence, patut tidak dipakai di Indonesia pula.

Kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.<sup>25</sup>

4. Saksi Pelapor

Saksi pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu

---

<sup>23</sup> Andi Sofyan, *Op, Cit.*, halaman 242.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit.*, Halaman 264-265.

tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

#### 5. Saksi Berantai

Saksi berantai (*kettingbewijs*) adalah keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu, hal tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 185 ayat (4) KUHAP.<sup>27</sup>

#### 6. Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*)

Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana dan saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Apabila saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, dasar pemberian “mahkotanya” merujuk pada Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai alasan pemaaf karena petugas tersebut melakukan perintah jabatan.

Pengertian saksi mahkota yang lainnya adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana maka pemberian “mahkotanya” berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidak mudah untuk mengajukan “Saksi

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi yang Bekerjasama*. Pasal 1 ayat (2).

<sup>27</sup> *Ibid.*, Halaman 270.

mahkota” ke depan persidangan oleh karena harus seizin Jaksa Agung RI untuk mendeponir perkaranya.<sup>28</sup>

#### 7. Saksi Verbalisan

Menurut makna leksikon dan doktrina, verbalisan adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. Apabila ditinjau dari sisi visi praktik peradilan maka akan tampak saksi verbalisan ini dalam persidangan jika terdakwa menyangkal dalam memberikan keterangan saksi dan keterangan saksi atau terdakwa berbeda dipersidangan dengan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik serta terdakwa mencabut keterangannya pada BAP penyidik karena adanya alasan tekanan bersifa fisik maupun psikis.<sup>29</sup>

Saksi verbalisan atau saksi penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Orang yang berhak dijadikan sebagai penyidik dapat ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan yang ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP.

Salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara”. Dilihat dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidik kepada instansi kepolisian. Adapun

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, Halaman 99.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Halaman 97.

yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antaranya adalah Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Penyidik Penuh, dan Penyidik Pembantu.<sup>30</sup>

## **B. Alat Bukti**

Melalui optik pengertian dan sifat dari hukum acara pidana pada dasarnya tujuan hukum pidana pada dasarnya tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materiil” atau kebenaran yang sesungguhnya. Tegas dan singkatnya, hukum acara pidana berusaha mewujudkan “kebenaran hakiki”. Dengan demikian, berkoleratif aspek tersebut secara teoretis dan praktik peradilan guna mewujudkan kebenaran materiil maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai “kebenaran hakiki” sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.<sup>31</sup>

Pengertian pembuktian dikaji dari makna leksikon adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari perspektif yuridis, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 110-111.

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, Halaman 74.

terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>32</sup>

Alat bukti dengan pembuktian berkoleratif secara teoritis dan praktik peradilan guna memperoleh tujuan yang hakiki. Alat bukti sangat dekat dengan pembuktian dimana alat bukti bertujuan untuk membantu dalam hal memberikan suatu bukti dipersidangan guna mencari, menggali dan menemukan siapa sebenarnya yang bersalah atau pelakunya. Dan dalam proses pembuktian harus berkewajiban menghadirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan KUHAP di persidangan.

Sesuai dengan titik tolak konteks diatas maka dalam praktik peradilan terhadap penerapan alat-alat bukti menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP imperatif dikenal adanya lima macam alat-alat bukti, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP kita tinjau secara kronologis dari aspek teoritis, praktik, dan permasalahan satu persatu.

#### 1. Keterangan Saksi

Secara teoritis, fundamental, dan limitatif alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Jika diteliti lebih detail, cermat, dan terperinci, terhadap aspek saksi dikenal sebagai “person” (Bab I angka 26

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 65.

KUHAP) dan sebagai “alat bukti” (Bab I ayat (1) angka 27 KUHAP jls Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Jika dipandang secara teoritis memang rasanya tidak ada perbedaan gradual antara “saksi” dan “keterangan saksi” dan adanya kesamaan “person”. Tetapi apabila jika melalui visi yuridis dan praktik peradilan pada dasarnya telah timbul perbedaan antara “saksi” dengan “keterangan saksi”. Apabila seseorang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu perkara pidana kemudian orang tersebut dimintai keterangannya serta dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) secara yuridis orang tersebut masih dikategorikan sebagai saksi.<sup>33</sup>

Selanjutnya menurut kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir didalam persidangan, saksi tersebut diperintahkan supaya dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, dasarnya setiap orang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat di dengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Dikaji dari visi praktik peradilan pada hakikatnya agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian hendaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Syarat formal

Perihal syarat formal ini dalam praktik dasarnya diartikan bahwa pertama keterangan saksi tersebut “harus” diberikan di bawah sumpah atau janji menurut

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 75-76.

cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP; Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP; serta pendapat Mahkamah Agung RI).

Identik dengan aspek ini adalah keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka penyidik, kemudian dibacakan di depan persidangan maka keterangan itu nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung RI dalam jawabannya dan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1990* dalam perkara terdakwa Cikwan bin Hasan Basri. Berdasarkan ketentuan KUHAP dan Pendapat Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka syarat formal “keharusan” mengucapkan sumpah bagi seorang saksi adalah mutlak sifatnya.

b. Syarat Materil

Perihal syarat materil dapat dikonklusikan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP di mana ditentukan bahwa:<sup>34</sup>

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Menurut konteks tersebut konkretnya secara materil saksi tersebut menerangkan “apa yang ia dengar, jelaslah sudah, baik terhadap pendapat maupun rekaan, dan diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Halaman 84-86.

## 2. Keterangan Ahli

Ahli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Adapun menurut Kamus Hukum ahli sebagai terjemahan kata “deskundige” yang dalam bahasa Belanda didefinisikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas sesuatu bidang ilmu. Dalam konteks hukum pembuktian yang dimaksudkan dengan ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.

Kesaksian ahli di pengadilan berfungsi untuk memberantas kejahatan dimensi baru, keahlian di luar medis dibutuhkan di pengadilan. Keahlian ini terutama untuk menganalisis lebih lanjut real evidence atau physical evidence dalam rangka membuat terang fakta-fakta yang ada.

Hukum pidana Indonesia dalam KUHAP tidak memberikan defenisi mengenai ahli, namun memberikan pengertian mengenai keterangan ahli. Terdapat pada Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang dipergunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>35</sup>

Seseorang dalam memberikan keterangan ahli di dalam persidangan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan adanya dua cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu

---

<sup>35</sup> Eddy O.S.Hiariej, *Op. Cit.*, Halaman 61.

dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli berbentuk tulisan atau surat ini biasanya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ketentuan ini telah dinyatakan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang berbunyi bahwa “surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya” dan menurut Pasal 184 huruf c KUHAP berbunyi bahwa “surat adalah salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan.” Adapun kesaksian ahli yang dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan disebut keterangan ahli dan landasan hukumnya diatur dalam Pasal 186 KUHAP, bahwa “keterangan saksi ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Keterangan ahli ini juga termasuk salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan demikian menurut Pasal 184 huruf b KUHAP.<sup>36</sup>

### 3. Surat

Selain pada Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti maka hanya ada satu Pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187 KUHAP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

---

<sup>36</sup> Andi Sofyan, *Op. Cit.*, Halaman 247.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>37</sup>

Kekuatan pembuktian yang melekat pada pembuktian surat dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.<sup>38</sup>

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan Perundang-Undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan sesuai dengan Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Amir Hamzah, *Op. Cit.*, Halaman 275.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 288.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Halaman 289.

Sedangkan ditinjau dari segi materil, semua alat bukti yang disebutkan didalam Pasal 187 “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian mengikat. Nilai kekuatan pembuktian surat sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama memiliki nilai kekuatan pembuktian yang “bersifat bebas”. Hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut dilihat dari segi asas kebenaran sejati, asas keyakinan hakim, dan asas batas minimum pembuktian.<sup>40</sup>

#### 4. Petunjuk

Petunjuk merupakan gradasi keempat alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk terdapat pada ketentuan Pasal 188 KUHAP yang meliputi:<sup>41</sup>

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;
  - a. Keterangan saksi
  - b. Surat
  - c. Keterangan terdakwa
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 ayat (3) merupakan ajakan kepada hakim agar sedapat mungkin “lebih baik menghindari” penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Halaman 290.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, Halaman 107.

Hakim harus lebih dahulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk. Kalau sudah diusahakan memeriksa alat bukti yang lain sampai pada batas maksimal, namun pembuktian belum mencukupi, maka boleh berpaling kepada alat bukti petunjuk. Tetapi sebaiknya hakim mencoba berkonsultasi dengan penuntut umum untuk mengusahakan alat bukti tambahan.<sup>42</sup>

Seorang hakim diajak dan diperingati menarik dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Pasal 188 ayat (2) “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa<sup>43</sup>

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas. Petunjuk sebagai

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Halaman 291.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Halaman 294.

alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.<sup>44</sup>

#### 5. Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah dapat berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.<sup>45</sup>

Istilah keterangan terdakwa mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah adalah alat bukti yang sah. Maka proses dan procedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku.<sup>46</sup> Keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang menegani hal yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Halaman 296.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Halaman 278.

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, Halaman 113.

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>47</sup>

Keterangan pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang maupun diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alamisendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Selain itu, juga secara teoretik keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHAP). Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan hakim mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitu juga sebaliknya walaupun keterangan terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya.”pembuktian”

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Halaman 114.

Selanjutnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertolak pada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya.

Secara teoritis guna menerapkan sistem pembuktian dasarnya dalam ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal adanya empat teori sistem pembuktian. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) dikatakan secara positif karena hanya didasarkan pada Undang-Undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).<sup>49</sup>

Proses untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan pada alat-alat bukti yang sah. Pada sistem pembuktian ini, lebih mengutamakan terpenuhinya cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa.

Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim untuk wajib mencari dan menemukan kebenaran

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman 119.

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Halaman 251.

salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dari sejak pemeriksaan perkara, hakim harus melempar dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang tidak perlu lagi bertanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan sistem keyakinan hati nuraninya.<sup>50</sup>

## 2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction In Time*)

Sistem pembuktian *conviction in time* ini menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Dan sebaliknya hakim dapat dengan leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Kesimpulan dalam sistem pembuktian ini adalah sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh adanya keyakinan hakim. Pada sistem pembuktian ini seolah-olah sistem ini

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Halaman 257.

menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.<sup>51</sup>

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).<sup>52</sup> Sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Sebab keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya teori *laconviction raisonnee* ini harus memiliki alasan-alasan yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal sehat. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.<sup>53</sup>

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijstheorie*).

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Halaman 256.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Halaman 253.

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Halaman 256-257.

Persamaan keduanya adalah keduanya sama-sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama berpangkal pada tolak keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (konklusi) yang logis, yang tidak berdasar kepada Undang-Undang tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang diterapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Perbedaan antara kedua teori pembuktian tersebut yaitu yang pertamaa bertolak pada keyakinan hakim sedangkan yang kedua bertolak pada undang-undang. Kemudian, yang pertama berdasarkan kesimpulan atau konklusi yang tidak didasarkan undang-undang. Sedangkan yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.<sup>54</sup>

#### 4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*)

Prinsipnya sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Halaman 254.

terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.<sup>55</sup> Pernyataan diatas sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”<sup>56</sup> Melalui aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif tentulah melekat adanya anasir-anasir, yaitu:

1. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan oleh Undang-Undang; dan
2. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin, baik secara materiil, maupun secara prosedural.<sup>57</sup>

Penjelasan dari Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>58</sup>

### **C. Narkotika**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

---

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, Halaman 123.

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Halaman 254

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, Halaman 124.

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Halaman 256.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.<sup>59</sup>

Mengenai ruang lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengaturan narkoba dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba yang dapat menjadi sebuah pendahuluan sebelum pembahasan akan ketentuan pidana dalam Undang-Undang aquo bahwa telah diatur secara limitatif hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba maupun prekursor narkoba yang memiliki konsekuensi pidana apabila dilanggar karena pada intinya, narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Sinar Grafika. Halaman 59.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Halaman 67.

Narkotika adalah singkatan dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Narkoba adalah singkatan dari narkotik, psikotropika, dan bahan/zat adiktif. Sedangkan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) Pada tahun 1982 mendefenisikan narkoba adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik berupa zat padat, cair maupun gas yang dapat merubah fungsi atau struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh yang normal.<sup>61</sup>

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Prekursor narkotika menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>62</sup>

Berdasarkan UU nomor 35 tahun 2009, jenis narkotik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Golongan I yaitu golongan narkotik yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan narkotika jenis ini hanya dapat

---

<sup>61</sup> Winarto, S.S, 2007. *Ada apa dengan Narkoba*. Semarang: CV aneka ilmu, Halaman 8.

<sup>62</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit.*, Halaman 63.

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ganja, heroin, kokain, putaw, dan opium.

- b. Golongan II yaitu golongan narkotik yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya betametodal, benzetidin, dan pestidin.
- c. Golongan III yaitu golongan ini memiliki daya adiktif yg ringan dan dapat bermanfaat dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya asetihidrotema dan dihidrokodemia.

Adapun jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut:

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik berbentuk sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan.<sup>63</sup>

2. Psikotropika

---

<sup>63</sup> Sunarno. 2007. *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu, Halaman 11.

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dijelaskan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alami atau sintetis tapi bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh yang selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku pemakai.<sup>64</sup>

### 3. Zat adiktif

Zat adiktif adalah zat atau bahan yang berpengaruh adiktif bagi penggunaannya. Adiktif berasal dari kata addict yang berarti ketagihan, ketergantungan, kecanduan. Sedangkan yang dimaksud dengan zat adiktif adalah hal-hal yang menyebabkan ketergantungan (ketagihan). Orang yang mengkonsumsi zat ini hidupnya akan bergantung pada zat tersebut.<sup>65</sup>

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama. Bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.<sup>66</sup>

Diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Halaman 26.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Halaman 40.

<sup>66</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op. cit.*, Halaman. 60.

diatur mengenai pemberatasan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kekuatan Hukum Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Perkara Narkotika**

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim padahal itu tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata hanya bertujuan untuk mencari kebenaran formilnya saja.<sup>67</sup>

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan dengan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Halaman 149.

<sup>68</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 59.

Korelasi pembuktian adalah hubungan antara perkara dengan tindak pidana dengan bukti-bukti yang dapat ditemukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Korelasi juga diartikan sebagai sebab-akibatnya, atau kausalitas. Hal ini akan sangat membantu untuk mencari titik terang antara perbuatan pidana dengan bukti-bukti yang terkait dengan perbuatan pidana.

Korelasi pembuktian perkara pidana tidak hanya korelasi yang bersifat kebendaan, tetapi juga dengan korelasi antara waktu dengan perbuatan pidana itu sendiri. Ia menduduki porsi yang sangat amat penting, yang harus diartikan dalam konteks penegakan hukum, bukan konteks penegakan peraturan perundang-undangan. Ada persoalan antara penegakan hukum dan penegakan peraturan perundang-undangan, persoalan itu adalah penegakan peraturan perundang-undangan masih mendominasi proses perjalanan penegakan hukum yang selama ini berjalan, sedangkan penegakan hukum masih relatif baru bergerak untuk mewujudkan dirinya.<sup>69</sup>

Masalah pembuktian adalah hal yang sangat penting dan utama dalam persidangan. Sebab, pembuktian lah yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah terdapat beberapa, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, Halaman 75-76.

Menurut KUHAP alat bukti yang sah yang pertama adalah keterangan saksi. Saksi dalam perkara perdata maupun perkara pidana terdapat beberapa macam. Diantaranya adalah saksi verbalisan. Saksi verbalisan ini tidak ada diatur dalam KUHAP ataupun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tetapi, pada praktik peradilan sering dijumpai saksi verbalisan ini untuk dimintai keterangannya guna menambah alat bukti.

Suatu kesaksian tetap memberikan kontribusi terhadap putusan hakim. Demikian juga halnya kesaksian yang diberikan oleh saksi verbalisan tetap merupakan landasan yang amat penting bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu putusan bersalah maupun putusan tidak bersalah atau membebaskan terdakwa. Saksi verbalisan menurut Kamus Hukum memiliki defenisi yaitu nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara.<sup>70</sup>

Saksi verbalisan adalah saksi penyidik yang melakukan proses verbal (langsung) atau pejabat polisi yang melakukan proses pemeriksaan dengan sistem tanya jawab secara langsung terhadap terdakwa yang dimana keterangan hasil tanya jawab tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna menjadi acuan didalam persidangan. Saksi verbalisan tidak ada diatur dalam KUHAP ataupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tetapi dalam praktik peradilan sering terjadi. Saksi verbalisan ini hadir didalam persidangan sesuai dengan perintah hakim. Kehadiran saksi verbalisan ini dalam persidangan dikarenakan seorang saksi menyangkal keterangan yang ada

---

<sup>70</sup> J.C.T. Simorangkir, *Op. Cit.*, Halaman 125.

didalam BAP dengan alasan ia mendapatkan tekanan secara psikis ataupun tekanan fisik sewaktu melakukan proses pemeriksaan dihadapan penyidik untuk mengakui perbuatannya. Jadi, saksi verbalisan ini hadir di persidangan guna memberi penjelasan mengenai perbedaan keterangan yang ada di dalam BAP dengan keterangan yang ada di muka pengadilan.

Ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi verbalisan tersebut tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi atau terdakwa di sidang pengadilan keterangannya berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, serta saksi atau terdakwa mencabut atau menarik keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik karena adanya tekanan, baik bersifat fisik maupun psikis.<sup>71</sup>

Saksi yang menyatakan perbedaan keterangan yang ada didalam persidangan dengan keterangan yang ada di dalam BAP maka dalam hal ini hakim memanggil saksi penyidik atau saksi verbalisan. Dalam praktik peradilan saksi verbalisan memiliki nilai kekuatan sebagai alat bukti. Tetapi harus melakukan prosedur dalam memanggil saksi verbalisan sesuai dengan titik tolak ketentuan Pasal 163 KUHAP yaitu:<sup>72</sup>

1. Mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Setyo Handono, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Februari 20017. Pukul 09.00 WIB.

<sup>72</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, Halaman 87.

Maksudnya adalah hakim ketua sidang melakukan pendekatan secara psikologis di mana saksi diberi penjelasan-penjelasan tentang pentingnya seorang saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur yang dapat membantu pengadilan guna mewujudkan kebenaran materil sehingga sedikit mungkin dihindari kesalahan dalam menghukum seseorang, membangun suasana kondusif agar saksi-saksi dapat memberi keterangan secara bebas tanpa tekanan dan pengaruh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh saksi dan tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, lalu yang terakhir diperintahkan kepada saksi tentang sumpah atau janji yang telah diucapkan untuk memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

## 2. Meminta keterangan terhadap perbedaan tersebut

Maksudnya adalah apabila peringatan tersebut tidak diindahkan saksi dan saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan, hakim ketua sidang meminta keterangan terhadap perbedaan tersebut. Secara singkat dan tegas terhadap ruang lingkup meminta keterangan ini lazimnya hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi mengenai latarbelakang dan alasan mengapa saksi memberi keterangan berbeda dari BAP dan atas penjelasan tersebut selanjutnya bergantung pada penilaian hakim.<sup>73</sup>

Mengenai apa yang dimaksud pada keterangan diatas, maka Bapak Didik Setyo Handono, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan mengatakan bahwa:

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, Halaman 88.

Apabila seorang saksi atau terdakwa menyangkal keterangan yang ada di dalam BAP saat persidangan berlangsung ataupun saksi tersebut mencabut keterangan yang ada di BAP, hakim ketua sidang berkewajiban untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan guna memeriksa perbedaan keterangan yang ada di BAP dengan keterangan yang ada di persidangan untuk mendapatkan keterangan yang sesungguhnya. Sebab, BAP adalah acuan untuk melakukan persidangan dalam proses pembuktian.<sup>74</sup>

3. Perbedaan keterangan itu dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang

Maksudnya dalam praktik peradilan maka pencatatan perbedaan keterangan tersebut dalam berita acara sidang dilakukan oleh panitera atas perintah hakim ketua sidang serta nantinya dipakai sebagai bahan musyawarah dan pertimbangan hakim dalam menyusun putusan.<sup>75</sup>

Apabila saksi verbalisan ini kita hubungkan dengan perkara pidana, contohnya perkara pidana narkoba atau pun perkara pidana yang lainnya maka pemanggilan saksi verbalisan oleh pengadilan bertujuan untuk membuktikan bahwa alibi-alibi tersangka tidaklah benar dalam hal menyangkal terkait keterangan yang ada didalam BAP.

Tentang keberadaan saksi verbalisan apakah sama dengan saksi yang lain beserta kekuatan hukum saksi verbalisan maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Didik Setyo Handono, S.H., M.H adalah:

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Setyo Handono, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Februari 2017. Pukul 09.00 WIB.

<sup>75</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, Halaman 88.

Saksi verbalisan sama dengan saksi-saksi lainnya sebab saksi verbalisan di ambil keterangannya di bawah sumpah. Terkait dengan kekuatan hukumnya menurut pendapat saya kekuatan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Dalam pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pemeriksaan) dan dengan Hukum Acara yang berlaku maka keterangan saksi verbalisan patut diterima dan alibi dari terdakwa dianggap tidak benar atau mengada-ada sehingga keterangan saksi verbalisan dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan saksi. Serta saksi verbalisan ini harus didukung juga oleh alat-alat bukti yang lain. Perlu di jadikan catatan bahwa saksi verbalisan kekuatan hukumnya sama dengan saksi lainnya selama saksi verbalisan tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.<sup>76</sup>

Terkait uraian diatas yang dijelaskan di atas maka dapat dipahami bahwa kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini.

Selain itu, pada Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur Berita Acara Pemeriksaan (BAP saksi) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Setyo Handono, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Februari 2017. Pukul 09.00 WIB.

Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa Berita Acara, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi, bukan hanya sebuah pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP bahwa BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing.<sup>77</sup>

Hakim bebas menentukan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung oleh alat-alat bukti lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dalam pembuktiannya dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan.

Terkait dengan melakukan proses pemeriksaan penyidikan oleh penyidik. Penyidikan dalam perkara narkoba sudah diatur dalam Bab XI pasal 63 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Narkoba, yang pada prinsipnya sama aturannya dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Psikotropika. Didalam Undang-Undang Narkoba yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana narkoba adalah penyidik Polri dan Penyidik PNS.

---

<sup>77</sup> *Kekuatan BAP Saksi, melalui* <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It569bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017, pukul 22.17 WIB.

Penyidik PNS diangkat dari Pejabat Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan dan departemen terkait lainnya.<sup>78</sup>

Wewenang kedua penyidik tersebut pada pokoknya sama yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara. Tidak seperti dalam perkara psikotropika, pada perkara narkotika penyidik PNS diberi wewenang penangkapan dan penahanan terhadap tersangka oleh Undang-Undang sehingga dapat memperlancar pemeriksaan di tingkat penyidikan.<sup>79</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, menyatakan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sementara pada Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefenisikan bahwa:

“Penyidik adalah sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Pada beberapa tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika, perikanan dan lain sebagainya terdapat penyidik khusus selain penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP”.

Pencegahan Narkotika adalah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagaimana dikristalkan dalam tugas dan fungsi BNN. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, Penyidik BNN mempunyai wewenang yang lebih luas dibandingkan kewenangan penyidik menurut KUHAP. Penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyidikan secara pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*).

---

<sup>78</sup> Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Halaman 225.

<sup>79</sup> *Ibid.*, Halaman 226.

Praktik penyidikan seperti yang telah disebutkan diatas dikenal dengan istilah rekayasa kasus. Rekayasa kasus adalah istilah yang digunakan oleh komunitas pengguna narkoba terhadap kasus-kasus yang terindikasi (*up set*). Maraknya praktik rekayasa kasus seakan di fasilitasi oleh Undang-Undang Narkoba. Polisi atau penyidik dapat dengan mudah merekayasa kasus dan mengenakan pasal penguasaan kepada target operasi (Pasal 111 ayat 1 UU Narkoba) berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Putusan MA tahun 2012 menunjukkan penggunaan Pasal 111 ayat 1 UU Narkoba menempati urutan ke-2 setelah Pasal 112 ayat 1 UU Narkoba.

Polisi atau penyidik cukup menyaksikan target operasi “menguasai” narkoba kemudian melengkapi berkas penyidikan untuk diberikan kepada JPU. Jaksa Penuntut Umum akan sangat mudah membuktikan penguasaan narkoba di persidangan dengan menghadirkan saksi penyidik bersama dengan barang bukti yang sudah digolongkan narkoba oleh Instansi Negara yang berwenang. Jaksa dapat menghadirkan polisi yang menangkap terdakwa dengan status sebagai saksi, serta menyerahkan surat laboratorium yang menyatakan bahwa barang yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah benar narkoba. Dengan demikian sudah terpenuhi syarat minimal dua alat bukti bagi hakim untuk menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa si terdakwa bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Kekuatan BAP Saksi., *Ibid.*

Tindak pidana narkoba, terdapat kewenangan yang diperluas dari ketentuan Pasal 7 KUHAP. Salah satu kewenangan tersebut menurut Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan dibawah pengawasan (*controlled delivery*).

Kewenangan tersebut sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Selanjutnya, panduan dalam melakukan penyidikan secara pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan dibawah pengawasan (*controlled delivery*) diatur dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan tersebut berisi semacam Standart Operasional Procedure (SOP) penyidik untuk melakukan penyidikan.<sup>81</sup>

## **B. Peran dan Fungsi Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Perkara Narkoba**

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.<sup>82</sup>

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dilakukan tindak lanjut penyidikan. Antara

---

<sup>81</sup> *Jurnal Penelitian Hukum*, melalui <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017, pukul 22.17 WIB.

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Op., Cit.* Halaman 101.

penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>83</sup>

KUHAP mendefinisikan penyidikan adalah sebagai sebuah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukttil, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Pada beberapa tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, perikanan dan lain sebagainya terdapat penyidik khusus selain penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Proses pengumpulan bukti permulaan atau bukti yang cukup, saksi penyidik dalam tugasnya berwenang untuk melakukan pemanggilan saksi guna melakukan proses pemeriksaan penyidikan. Pemeriksaan terhadap saksi atau terdakwa tersebut berupa tanya jawab oleh penyidik kepada saksi atau terdakwa secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan) dan di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Halaman 109

Sebenarnya untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman kepada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26, yaitu:

1. Seorang yang mendengar sendiri
2. Melihat sendiri
3. Mengalami sendiri peristiwa pidananya
4. Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

Khusus pemanggilan tersangka, harus diperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 14. Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau probable cause, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata karna konklusi.<sup>84</sup>

Mengenai pemanggilan saksi atau tersangka diatur di dalam KUHAP pada Pasal 112, Pasal 119 dan Pasal 227. Salah satunya pada Pasal 112 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa “orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.

Proses pembacaan BAP saksi di depan persidangan kerap terjadi dalam praktik pembuktian di persidangan. Pada prinsipnya KUHAP menganut prinsip

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, Halaman 125.

bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, bagi ketentuan ini, ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan dengan alasan:

1. Meninggal dunia
2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah
3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya
4. Bilamana ada kepentingan negara.

Hal yang sering terjadi di dalam persidangan adalah ketika saksi dalam hal memberikan keterangan di depan persidangan ia mencabut atau tidak mengakui bahwa keterangan yang ada di BAP sewaktu proses penyidikan itu adalah murni pengakuannya sendiri, tetapi keterangan yang ada di BAP tersebut dibuat atas adanya paksaan untuk mengakui perbuatan tersebut oleh penyidik yang melakukan penyidikan.

Tidak ada pengaturan di KUHAP mengenai hal keterangan saksi yang ditarik atau dicabut di muka persidangan. Pada masalah keterangan diatas maka berlakulah ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk.

Apabila terjadi perbedaan keterangan antara keterangan BAP dengan keterangan yang ada didalam persidangan, maka keterangan yang ada di muka persidangan menjadi yang lebih diutamakan. Bila yang diutamakan ialah

keterangan dalam BAP saksi, maka otomatis dakwaan penuntut umum terbukti semua.

Seorang hakim berkewajiban untuk mengingatkan kepada penuntut umum agar menghadirkan pejabat penyidik yang membuat BAP tersebut untuk diperiksa di depan persidangan. Adapun mengenai fungsi dari saksi verbalisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berfungsi untuk menambah alat bukti di dalam persidangan.
2. Berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.
3. Berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kejujuran terdakwa di dalam persidangan dalam memberikan keterangan.

Adapun mengenai peran dari saksi verbalisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Saksi penyidik ini atau saksi verbalisan dihadirkan di dalam persidangan berperan untuk memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut. Keterangan saksi verbalisan dapat dijadikan sebagai keterangan saksi jika tersangka tidak dapat membuktikan alibi-alibinya di muka persidangan.
2. Saksi verbalisan dapat berperan sebagai saksi untuk menambah alat bukti. Saksi verbalisan dapat berperan sebagai alat bukti yang dikategorikan sebagai keterangan saksi. Sebab di ambil keterangannya di bawah sumpah.

Melalui pernyataan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa saksi verbalisan dapat berperan sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan walaupun pengaturan saksi verbalisan tidak ada di atur di dalam KUHAP ataupun

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Serta, saksi verbalisan berfungsi untuk memberikan keterangan atau penjelasan di persidangan atas perbedaan keterangan yang ada di BAP dan di persidangan oleh terdakwa. Keterangan saksi verbalisan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi jika tersangka tidak mampu membuktikan alibi-alibinya. Maksud dari alibi-alibinya adalah alasan tersangka mencabut keterangannya yang ada di BAP.

Adapun pendapat Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Didik Setyo Handono, S.H., M.H mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh saksi verbalisan adalah

Kelebihan adanya saksi verbalisan adalah jika saksi verbalisan dapat hadir dipersidangan maka dapat dijadikan sebagai alat bukti dan menambah keyakinan hakim dalam proses pembuktian, dan dengan adanya saksi verbalisan hakim dapat menilai kejujuran dari keterangan terdakwa yang telah ia berikan di dalam persidangan. Sedangkan kekurangan adanya saksi verbalisan adalah jika faktanya pemeriksaan dilakukan tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Hukum Acara yang berlaku sementara dipersidangan saksi verbalisan dapat membuktikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Hukum Acara yang berlaku maka yang dirugikan adalah terdakwa. Terdakwalah yang sangat dirugikan sebab terdakwa tidak dapat membuktikan di bagian pihak yang lemah tidak dapat membuktikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi verbalisan tersebut mengandung unsur intimidasi, kekerasan, dan lain-lain.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat Hakim Pengadilan Negeri Medan diatas bahwa walaupun saksi verbalisan tidak ada diatur dalam KUHAP tetapi kekuatan atau nilai pembuktian saksi verbalisan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan, dapat dijadikan sebagai sebuah fakta persidangan yang dapat menambah keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan. Pada kekurangan saksi verbalisan ini dijelaskan bahwa dalam pembuktiannya yang lebih dirugikan adalah pihak terdakwa sebab apabila terdakwa tidak dapat membuktikan intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka akan membuat posisi terdakwa menjadi melemah di persidangan.<sup>85</sup>

Adapun pendapat Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Didik Setyo Handono, S.H., M.H mengenai persamaan persidangan perkara narkotika dengan persidangan perkara psikotropika adalah

Persamaan persidangan perkara narkotika dengan persidangan perkara psikotropika yaitu pertama perkara narkotika disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa, karena perkaranya tergolong yang tidak mudah pembuktiannya dan tidak mudah pula penerapan hukumnya, serta tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Perbedaan yang kedua dalam persidangan perkara narkotika karena ancaman pidana penjara rata-rata di atas lima tahun, maka majelis hakim wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa berdasarkan pasal 56 KUHAP. Selanjutnya perbedaan yang ketiga adalah sebelum hakim memeriksa

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Setyo Handono, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Februari 2017. Pukul 09.00 WIB.

saksi, hakim mengingatkan saksi dan orang lain agar tidak menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 76). Meskipun hal tersebut merupakan larangan bagi saksi, akan tetapi apabila dilanggar larangan itu ternyata Undang-Undang Narkotika tidak memberikan sanksi hukumnya. Berbeda dengan saksi dalam perkara psikotropika, pelanggaran ketentuan yang demikian dapat dipidanan penjara paling lama satu tahun.<sup>86</sup>

Adapun pendapat Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Didik Setyo Handono, S.H., M.H mengenai persidangan perkara narkotika adalah

Hampir sama dengan perkara tindak pidana korupsi, dikenal dengan adanya pembuktian dari pihak terdakwa terhadap asal-usul harta benda yang dimiliki. Kewajiban terdakwa adalah membuktikan seluruh harta bendanya. Dalam Undang-Undang Narkotika pun demikian, terhadap kewajiban terdakwa untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 yang berbunyi “Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang, seorang terdakwa tidak dapat menolak untuk memberikan keterangan mengenai harta bendanya. Namun demikian dengan adanya Pasal 74 tidak otomatis

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

terdakwa di depan persidangan mengetahui akan kewajibannya tersebut. Dikarenakan mereka belum tentu membaca Undang-Undang Narkotika dan memahaminya. Oleh karena itu terdakwa perlu diingatkan akan kewajibannya.

Selanjutnya dalam Pasal 75 menyatakan bahwa dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda suami atau istri, anak dan setiap orang atau badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.<sup>87</sup>

Persidangan perkara narkotika terdakwa menerangkan apa saja yang telah diperbuatnya, juga wajib menerangkan asal usuk harta benda terdakwa dan keluarganya serta pihak ketiga yang berhubungan dengan tindak pidananya. Jika yang diterangkan memang benar ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika tidak ada masalah, akan tetapi apabila asal usul harta benda itu diragukan perolehannya, maka selanjutnya hakim akan meminta kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari kejahatan narkotika.

Perkara narkotika tidak seperti perkara korupsi di mana terdakwa dapat dijatuhi hukuman membayar ganti rugi kepada negara. Harta benda terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi dapat dilakukan sita eksekusi guna kepentingan pembayaran ganti rugi tersebut. Berbeda dengan perkara narkotika, Undang-Undang tidak mengatur hukuman membayar ganti rugi kepada negara, sehingga jika dipersidangan terungkap harta kekayaan terdakwa dan keluarganya berasal dari hasil kejahatan narkotika, maka akan diapaakan harta tersebut.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

Sedangkan perkaranya apabila sudah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka sudah selesai seluruhnya.<sup>88</sup>

### **C. Kendala-kendala Hakim dalam Menetapkan Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika**

Perkara pidana adalah perkara publik. Artinya bahwa dalam perkara pidana yang terjadi publik harus dapat mengakses bagaimana proses penanganan perkaranya. Dengan adanya ukuran pembuktian itu setidaknya-nya ukuran keadilan masih dapat dikontrol serta masyarakat akan semakin mudah memahami proses hukum itu. Jika masyarakat mengetahui ukuran pembuktian itu dengan baik maka akan berdampak kepada semakin mudahnya masyarakat mengetahui apakah memang hukum itu telah mendapat posisi yang baik atau justru hukum itu telah menjadi permainan.<sup>89</sup>

Ukuran pembuktian dalam perkara pidana dapat pula dilihat dari dua kajian atau dua sudut pandang yaitu kajian normatif dan kajian sosiologis yang kemudian disebut dengan kajian progresif. Kajian progresif adalah kajian yang berusaha untuk melihat persoalan hukum itu dari sudut menurut peraturan Perundang-Undangan dan kajian terhadap sebuah keinginan hukum yang sesungguhnya, tanpa harus dibatasi oleh sebuah aturan-aturan yang ternyata kemudian aturan-aturan itu tidak mampu mencapai keadilan hukum, tidak mampu menghadapi atau memecah persoalan hukum yang sesungguhnya.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, Halaman 240-241.

<sup>89</sup> Hartono, *Op. Cit.*, Halaman 62.

<sup>90</sup> *Ibid.*, Halaman 65.

Kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materiil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Istilah “saksi verbalisan” tidak ada diatur dalam KUHAP maupun di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun dalam ranah praktik hukum, saksi verbalisan sering digunakan atau di adakan di dalam persidangan.

Teori dan kenyataan dan pada prinsipnya keterangan terdakwa yang di berikan di dalam BAP dengan di sidang pengadilan haruslah sedapat mungkin sama atau seimbang dengan keterangan yang telah diberikannya pada saat proses penyidikan. Akan tetapi, pada kenyataannya prinsip ini tidak mengurangi sedikitpun kebebasan saksi dalam memberikan keterangan yang berbeda di dalam sidang pengadilan dengan yang diberikan pada pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Memberi keterangan di sidang pengadilan seorang saksi bebas dalam memberikan keterangan dan jika keterangan yang ada di dalam persidangan sangatlah bertentangan dengan Berita Acara Pemeriksaan tidak akan mengurangi arti keterangan yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sewaktu melakukan proses penyidikan. Hanya saja, hakim akan meminta alasan dan

penjelasan yang logis yang dapat diterima oleh akal sehat dan harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan atas kebenaran perbedaan keterangan tersebut. Hal itu diatur di dalam Pasal 163 KUHAP yang memberi pedoman kepada hakim ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah atas perbedaan keterangan tersebut.<sup>91</sup>

Praktik peradilan Indonesia dalam menjalankan Hukum Acara, seringkali mengalami kendala-kendala, yaitu di dalam proses persidangan, bahkan terkadang seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda di dalam persidangan dengan keterangan yang telah ia berikan sewaktu menjalankan proses penyidikan yang di mana proses tanya jawab tersebut di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Apabila di dalam persidangan seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan maka dalam mengatasi masalah ini adalah berdasarkan Pasal 163 KUHAP yaitu hakim harus mengingatkan saksi akan perbedaan keterangan tersebut, lalu apabila telah diperingatkan tetapi saksi tetap pada keterangannya yang di berikan mua pengadilan maka hakim meminta alasan dan penjelasan yang logis mengenai perbedaan keterangan tersebut. Lalu kemudian penjelasan dan alasan mengenai perbedaan keterangan yang dijelaskan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan.

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik Setyo Handono, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Februari 2017. Pukul 09.00 WIB.

Mengatasi masalah tersebut Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi verbalisan untuk dimintai keterangan didalam persidangan mengenai perbedaan keterangan oleh saksi.

Untuk menetapkan saksi verbalisan hakim memiliki beberapa kendala, kendala-kendala hakim dalam menetapkan saksi verbalisan menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Didik Setyo Handono, S.H., M.H yaitu

Kendala-kendalanya ada terdiri dari beberapa, antara lain adalah

1. Apabila saksi verbalisan tidak hadir, sementara alat bukti yang lain tidak mencukupi dan menambah keyakinan hakim dalam pembuktiannya. Maka akan menjadi kendala hakim dalam menyimpulkan putusan. Sebab masa penahanan tersangka sudah mau berakhir, alat bukti belum mencukupi dan keyakinan hakim atas siapa pelakunya hakim belum memiliki keyakinan akan itu. Seorang hakim juga memiliki kewajiban dalam minimal 10 hari sebelum masa penahanan berakhir hakim sudah menyimpulkan putusan.
2. Saksi verbalisan yang jumlahnya lebih dari satu orang. Lalu apabila ternyata contohnya saksi verbalisan tercatat dua orang waktu memeriksa tersangka. Contohnya ada A dan B di dalam proses penyidikan. Dan pada saat pemeriksaan tanya jawab yang dimuat dalam BAP hanya B yang hadir dalam proses pemeriksaan tersebut sedangkan si A tidak hadir. Tetapi, pada saat di persidangan si A hadir, maka saksi A akan sulit memberikan keterangan di persidangan. Karena ia tidak tau menahu soal pemeriksaan saksi ataupun tersangka tersebut. Jika hal itu terjadi biasanya hakim akan memanggil saksi kedua duanya untuk mendapatkan keterangan

sebenarnya. Guna mengetahui perbedaan keterangan mana yang benar yang dapat dijadikan alat bukti. Sebab BAP adalah acuan dalam melakukan proses pembuktian guna mengetahui siapa pelaku sebenarnya dalam tindak pidana tersebut.<sup>92</sup>

Hasil wawancara tersebut jelas dikatakan jika saksi verbalisan tidak hadir dalam persidangan maka hakim akan kesulitan dalam proses pembuktiannya sebab hakim tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam membuktikan si pelaku memang bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hakim juga sulit dalam menetapkan putusan jika saksi verbalisan tidak hadir sebab minimum 10 hari sebelum masa penahanan tersangka berakhir hakim harus sudah memberikan atau menyimpulkan putusan atas tindak pidana tersebut.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan adanya saksi verbalisan di dalam pembuktiannya, menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Didik Setyo Handono, S.H., M.,H adalah

Saksi verbalisan dihadirkan di persidangan maka pertimbangannya itu akan digunakan untuk mempertimbangan alibi terdakwa yang tidak berdasar hukum. Dan dengan adanya keterangan saksi verbalisan tersebut maka dapat digunakan untuk menilai bahwa pengakuan terdakwa yang didalam BAP yang telah dicabut atau tidak diakui benar atau tidak dibuat di bawah paksaan, atau intimidasi yang dilakukan oleh penyidik. Apabila pengakuan dalam BAP dianggap benar maka dapat dipergunakan untuk menentukan bahwa terdakwa adalah pelakunya yang disimpulkan oleh hakim. Sebab, alibi terdakwa yang tidak

---

<sup>92</sup>*Ibid.*

mengakui perbuatannya tadi dianggap tidak dapat membuktikan alibi-alibinya. Sehingga keterangan saksi verbalisan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti saksi dan dapat menambah keyakinan hakim.<sup>93</sup>

Kesimpulan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait adanya saksi verbalisan maka keterangan saksi verbalisan mengenai keterangan yang berbeda tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti dan dapat menambah keyakinan hakim dalam menyimpulkan suatu putusan jika benar terbukti bahwa pengakuan terdakwa yang ada didalam BAP tidaklah benar berada di bawah paksaan ataupun intimidasi. Maka alibi terdakwa tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan dan keterangan saksi verbalisan lah yang diambil guna menambah alat bukti dan keyakinan hakim.

Cara untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah

---

<sup>93</sup>*Ibid.*

nonkementrian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan tersebut berisi semacam Standart Operasional Procedure (SOP) penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini, Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengatur hal itu. Dimana Pasal 24 tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 24

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

A. Pengolahan TKP

1. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya.
2. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
3. Memperoleh gambaran modus operadi tindak pidana yang terjadi;

B. Pengamatan (*observasi*)

1. Untuk melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
2. Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

### C. Wawancara

1. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
2. Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bilamana;

### D. Pembuntutan (*surveillance*)

1. Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
2. Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
3. Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;

### E. Pelacakan (*tracking*)

1. Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
2. Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan interpol, kementerian/lembaga/komisi/instansi terkait; dan
3. Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

### F. Penyamaran (*undercover*)

1. Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
2. Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
3. Khusus kasus peredaran narkoba, dapat dipergunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undecover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);

### G. Penelitian dan analisi dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:

1. Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan

2. Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana seta modus operandinya.

Pasal diatas merupakan suatu kendala hakim dalam menetapkan saksi verbalisan. Sebab dalam pemeriksaan tidak jarang seorang penyidik hanya melakukan wawancara secara tulis atau lisan saja terhadap saksi tidak melakukan proses pemeriksaan yang sudah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat pada Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kekuatan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti perkara narkotika adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Dalam pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pemeriksaan) dan dengan Hukum Acara yang berlaku maka keterangan saksi verbalisan patut diterima dan alibi dari terdakwa dianggap tidak benar atau mengada-ada sehingga keterangan saksi verbalisan dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan saksi. Serta saksi verbalisan ini harus didukung juga oleh alat-alat bukti yang lain. Perlu di jadikan catatan bahwa saksi verbalisan kekuatan hukumnya sama dengan saksi lainnya selama saksi verbalisan tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.
2. Peran dan fungsi dari saksi verbalisan sebagai alat bukti perkara narkotika adalah untuk menambah alat bukti di dalam persidangan dan menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan serta untuk mengetahui sejauh mana kejujuran terdakwa di dalam persidangan dalam memberikan keterangan. Juga saksi penyidik ini atau saksi verbalisan dihadirkan di dalam persidangan berfungsi untuk memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut.

Keterangan saksi verbalisan dapat dijadikan sebagai keterangan saksi jika tersangka tidak dapat membuktikan alibi-alibinya di muka persidangan.

3. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menetapkan saksi verbalisan terjadi apabila saksi verbalisan tidak hadir, sementara alat bukti yang lain tidak mencukupi dan menambah keyakinan hakim dalam pembuktiannya. Maka akan menjadi kendala hakim dalam menyimpulkan putusan. Sebab masa penahanan tersangka sudah mau berakhir, alat bukti belum mencukupi dan keyakinan hakim atas siapa pelakunya hakim belum memiliki keyakinan akan itu. Seorang hakim juga memiliki kewajiban dalam minimal 10 hari sebelum masa penahanan berakhir hakim sudah menyimpulkan putusan.

## **B. SARAN**

1. Kepada pihak Kepolisian sebaiknya dalam hal menjalani proses pemeriksaan saksi dalam proses tanya jawab yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sebaiknya hindarilah perbuatan kekerasan, paksaan, intimidasi ataupun yang lainnya yang bertujuan untuk mengakui perbuatan saksi yang belum tentu perbuatan itu ia lakukan. Guna mengurangi penyangkalan ataupun pencabutan keterangan yang ada di BAP.
2. Hendaknya Pemerintah dapat membuat pengaturan yang jelas mengenai keberadaan saksi verbalisan ini sebagai salah satu alat bukti sehingga

dalam penerapannya tidak terdapat perbedaan penafsiran apakah saksi verbalisan ini boleh dipergunakan atau tidak.

3. Kepada pihak Hakim seharusnya menindaklanjuti penyidik yang melakukan kekerasan, paksaan, intimidasi dan kekerasan yang lainnya sewaktu melakukan proses pemeriksaan. Bertujuan agar tidak terjadinya perbedaan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan dengan keterangan yang ada di dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.

Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. PT. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Bahri, Syaiful. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*. PT. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.

Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika: Jakarta.

.....2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta..

Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.

Mono, Henny. 2010. *Praktik Berperkara*. Bayumedia.

Mulyadi, Lilik. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

O.S. Hiarej, Eddy. 2012, Teori dan Hukum Pembuktian. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta

Renggong, Ruslan, 2014. *Hukum Acara Pidana*. Prenadamedia Group: Jakarta.

Simorangkir, J.C.T, dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

S. S, Winarto. 2007. *Ada Apa Dengan Narkoba*. CV. Aneka Ilmu: Semarang.

Sofyan, Andi, 2014.: *Suatu Hukum Acara Pidana Pengantar*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.

Sujono, AR, dkk, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika: Jakarta.

Sunarno. 2007. *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*. PT. Bengawan Solo: Semarang.

Supramono, Gatot, 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan: Jakarta.

## **B. Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Didik Setyo Handono, Hakim Pengadilan Negeri Medan, 20 Februari 2017.

## **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentan Kepolisian.

#### D. Website

Slaughter, Mary Sacrifice and the Singular. Dalam <http://ich.sagepub.co.uk/journalspermissions.nav>.

Tarigan, Ridwan Syaidi. Tafsir Hukum “BAP”, <http://lawpfficerstp.com/2011/02/tafsir-hukum-bap.html>, diakses tanggal 19 Desember 2016, pukul 13.00 WIB.

Darwis, Agus. Hak Menolak Memberikan Keterangan atau Mencabut BAP, <https://tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap/>, diakses tanggal 20 Januari 2017, pukul 19.00 WIB.

Kusumasari, Diana. Fungsi Saksi Verbalisan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4f260564b14d/> fungsi-saksi-verbalisan, diakses pada tanggal 19 Desember 2016, pukul 14.42 WIB.

Kekuatan BAP Saksi, melalui <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It569bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017, pukul 22.17 WIB.

Jurnal Penelitian Hukum, melalui <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017, pukul 22.17 WIB.

**DAFTAR PERTANYAAN**  
**DALAM WAWANCARA HAKIM DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Research untuk penulisan skripsi

**DINDA TEZA FERREL**

**1306200517**

Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

---

1. Menurut Bapak, apa defenisi dari saksi verbalisan?

Jawab :

Saksi verbalisan itu adalah saksi penyidik. Saksi verbalisan adalah Orang yang memeriksa secara langsung tersangka dengan sistem tanya jawab dan dimuat dalam BAP. Saksi verbalisan tidak ada di dalam KUHAP dan Undang-Undang lainnya. Tetapi sering terjadi dalam praktik Hukum Acara.

2. Menurut Bapak, apa saja peran dan fungsi dari saksi verbalisan?

Jawab :

Peran dan fungsi dari saksi verbalisan adalag untuk menambah alat bukti dan menambah keyakinan hakim serta untuk mengetahui sejauh mana kejujuran terdakwa di dalam persidangan.

3. Apa dasar hukum hakim menghadirkan seorang saksi verbalisan didalam suatu persidangan?

Jawab :

Kewajiban saksi verbalisan untuk menghadiri panggilan sidang sama dengan saksi lainnya walaupun saksi verbalisan ini tidak ada di atur dalam KUHAP. Tetapi kewajibannya untuk hadir sama dengan saksi lainnya.

4. Bagaimana kekuatan hukum dari saksi verbalisan sebagai alat bukti?

Jawab :

Kekuatan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Dalam pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pemeriksaan) dan dengan Hukum Acara yang berlaku maka keterangan saksi verbalisan patut diterima dan alibi dari terdakwa dianggap tidak benar atau mengada-ada sehingga keterangan saksi verbalisan dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan saksi.

5. Apa kelebihan dan kekurangan dari saksi verbalisan?

Jawab :

Kelebihannya adalah dapat hadir dipersidangan sebagai alat bukti dan menambah keyakinan hakim. Sedangkan kekurangannya adalah jika faktanya pemeriksaan dilakukan tidak sesuai dengan SOP dan Hukum Acara sementara dipersidangan saksi verbalisan sesuai dengan SOP dan Hukum Acara maka yang dirugikan adalah terdakwa karna terdakwa tidak

dapat membuktikan di bagian pihak yang lemah tidak dapat membuktikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi verbalisan tersebut mengandung unsur intimidasi, kekerasan, dan lain-lain.

6. Bagaimana kedudukan saksi verbalisan dalam suatu pembuktian?

Jawab :

Kedudukannya saksi verbalisan sama dengan saksi yang lain. Sebab apabila seorang saksi yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di Pengadilan, bila mengabaikannya, maka menurut Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa “apabila diperlukan kesaksiannya oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut Undang-Undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya. Jika ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya penjara 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.

7. Apa saja kendala-kendala hakim dalam menetapkan saksi verbalisan?

Jawab :

Kendala-kendalanya ada terdiri dari beberapa, yaitu:

- a. Apabila saksi tidak hadir, sementara alat bukti yang lain tidak mencukupi untuk alat bukti dan menambah keyakinan hakim. Sementara masa penahanannya sudah mau berakhir, sebab seorang

hakim minimal 10 hari sebelum masa penahanan berakhir hakim sudah menyimpulkan putusan.

- b. Apabila ternyata misalnya saksi verbalisan tercatat dua orang waktu memeriksa tersangka. Contohnya ada A dan B di dalam penyidikan. Dan pada saat pemeriksaan BAP hanya B yang hadir dalam proses pemeriksaan tersebut sedangkan si A tidak hadir. Tetapi, pada saat di persidangan si A hadir, maka saksi A akan sulit memberikan keterangan di persidangan. Biasanya hakim akan memanggil saksi kedua duanya untuk mendapatkan keterangan sebenarnya.
8. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan adanya saksi verbalisan di dalam pembuktiannya?

Jawab :

Kalau saksi verbalisan dihadirkan di persidangan pertimbangannya itu akan digunakan untuk mempertimbangan alibi terdakwa yang tidak berdasar hukum. Dan dengan adanya keterangan saksi verbalisan tersebut maka dapat digunakan untuk menilai bahwa pengakuan terdakwa yang didalam BAP yang telah dicabut atau tidak diakui. Pengakuan dalam BAP dianggap benar dan dapat dipergunakan untuk menentukan bahwa terdakwa adalah pelakunya yang disimpulkan oleh hakim. Sebab, alibi terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tadi dianggap tidak dapat membuktikan alibi-alibinya. Sehingga keterangan saksi verbalisan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti saksi dan dapat menambah keyakinan hakim.

9. Apakah saksi verbalisan hanya berupa saksi penyidik saja?

Jawab :

Iya, saksi verbalisan hanya berupa saksi penyidik saja. Jadi, sesuai dengan namanya verbal yaitu orang yang memeriksa secara langsung dengan menggunakan metode tanya-jawab yang dimuat dalam BAP. Saksi verbalisan biasanya saksi penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan, penyidik KPK, penyidik berusur PNS (Perhubungan, Balai BPOM, dll).